





NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

NOMOR: MOU / 6 / 022022

NOMOR: M.HH-7.HH.05.05 Tahun 2022

Pada hari ini Senin tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (17-01-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 ANGGORO EKO CAHYO** : Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan, berkedudukan dan berkantor di Jakarta, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 79 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pihak I.

Pihak I	Pihak II
	

2 **YASONNA H. LAOLY** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jakarta, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-8, Kuningan, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut Pihak II.

Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak I adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
2. Pihak II adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);

Pihak I	Pihak II
	



5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1045);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579).

Para Pihak sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menciptakan sinergi guna memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Para Pihak dapat berjalan secara efektif, efisien dan terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:



- a. Integrasi dan pertukaran data;
- b. Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada seluruh Pekerja Non ASN di lingkungan Pihak II;
- c. Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada warga binaan pemasyarakatan yang dipekerjakan di lingkungan Pihak II;
- d. Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan/atau
- e. Bidang kerja sama lain yang disepakati Para Pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh Para Pihak dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang setingkat.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, peubahan, atau pengakhiran.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI



Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
KERAHASIAAN DATA

- (1) Para Pihak menentukan pertukaran data yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai Peraturan Perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing.
- (2) Para Pihak bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan pertukaran data yang diterima selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pihak I	Pihak II
	

- (3) Para Pihak hanya dapat menggunakan pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman.
- (4) Para Pihak tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain terkait pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Para Pihak sepakat bahwa ketentuan dalam Pasal ini tetap mengikat Para Pihak meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada Para Pihak terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. Pihak I

Narahubung : Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga
Alamat : Plaza BPJAMSOSTEK
HR. Rasuna Said Kav 112 Kuningan,
Jakarta Selatan
Telepon/Faksimile : (021) 50911333
Surel : depdir.hml@bpjsketenagakerjaan.go.id
Situs web : www.bpjsketenagakerjaan.go.id

b. Pihak II

Narahubung : Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Alamat : Jalan HR. Rasuna Said kav X-8 Kuningan,
Jakarta Selatan
Telepon/Faksimile : (021) 5253167



Pihak I	Pihak II
	

- Surel : ksdn@kemenkumham.go.id
Situs web : <https://www.p2ma.kemenkumham.go.id>
- (2) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
 - (3) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (3) Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak I



ANGGORO EKO CAHYO

Pihak II



YASONNA H. LAOLY

Pihak I	Pihak II
